

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penipuan pada bidang akuntansi atau sering didengar dengan kata *fraud* saat ini sangat mendapat banyak perhatian publik. Banyak institusi memiliki praktik kecurangan baik itu pada sektor publik maupun sektor swasta. Seiring berkembangnya dunia akuntansi yang berkembang pesat ini tidak hanya membawa dampak baik bagi masyarakat akan tetapi juga menjadi sumber masalah penipuan (*fraud*) yang sangat rumit misalnya korupsi, penyalahgunaan asset dan memanipulasi laporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan di suatu instansi biasanya melalui bagian keuangan, yaitu menggunakan laporan keuangan. Karena laporan keuangan merupakan sebuah acuan bagi para pengguna informasi keuangan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan sebuah instansi. Fraud merupakan salah satu bentuk kecurangan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Kecurangan yang didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu sebagai kesalahan hasil yang muncul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kesalahan penyajian yang timbul dari pengakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan menyalahgunakan hak dan menggelapkan dana yang bukan menjadi miliknya). Kecurangan adalah jenis suatu perbuatan yang

dilakukan oleh orang (individu) maupun sekelompok orang secara disengaja yang dapat berdampak pada laporan keuangan dan mengakibatkan kerugian bagi suatu entitas atau pihak lain. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu jenis perbuatan menentang hukum yang dilakukan dengan maksud tertentu dengan cara menipu.

Kecurangan akuntansi tertuju pada kesalahan akuntansi yang dibuat dengan maksud tertentu yang tujuannya dilakukan dengan motivasi negative guna mengambil keuntungan individu atau pihak lain. Kecurangan akuntansi dapat dijelaskan dengan *Fraud Triangel Theory* yaitu (1) tekanan (*freasure*) situasi dimana seseorang pimpinan atau karyawan lain merasakan desakan untuk berbuat kecurangan, (2) kesempatan (*opportunity*) keadaan dimana adanya peluang/kesempatan untuk seorang pimpinan atau karyawan untuk berbuat kecurangan, (3) pembenaran (*rasionalization*) suatu sikap karakter atau beberapa nilai yang layak, yang memperbolehkan seorang pimpinan atau karyawan untuk berbuat tidak jujur atau seseorang berada dalam suasana yang cukup mendesak yang membuat seorang terdorong melakukan perbuatan yang tidak jujur.

Mayoritas warga di Indonesia sangat bergantung terhadap lembaga keuangan guna memperoleh pertolongan pendanaan dan tempat untuk menyimpan uang. Masyarakat yang ada di Bali memiliki empat lembaga keuangan yang digunakan sebagai sumber pendanaan diantaranya, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Bank Pembangunan Rakyat (BPR), dan Bank Umum, Koperasi. LPD pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Bali Ida Bagus mantra pada tahun 1980. Dilansir dari laman bisnis.com menurut Ketua Kiprah, LPD yang berada di Bali menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat. Kurang lebih tiap Desa mempunyai

LPD, yang total assetnya sudah memperoleh Rp 24,3 triliun. I Nengah Karma selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD yang berada di Bali menyampaikan, di saat pandemic Covid-19, perkembangan LPD tetap stabil. Bulan Maret tahun 2020 terdapat kenaikan senilai 0,68 persen dibandingi dengan bulan-bulan sebelumnya *month to month* (m-t-m). (<https://m.bisnis.com/bali/read/20200504>).

Walaupun LPD mengalami situasi pertumbuhan yang relative stabil, akan tetapi masalah-masalah yang terdapat di suatu LPD tidak dapat dipungkiri. LPD yang ada di Kabupaten Buleleng akhir-akhir ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yakni dengan terdapatnya 169 LPD yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng. Akan tetapi mengalami pertumbuhan yang pesat ini tidak dapat dipungkiri juga oleh maraknya LPD yang bermasalah.

Tabel 1.1
Data LPD di Kabupaten Buleleng

No	Kategori	Jumlah LPD		
		2018	2019	2020
1	Macet	22	20	22
2	Tidak Sehat	4	5	13
3	Kurang Sehat	16	18	21
4	Cukup Sehat	26	27	30
Total		68	70	86

Sumber: Data Bagian Ekonomi Pembangunan Pemkab Buleleng (2020)

Dari 169 LPD yang terdapat di Kabupaten Buleleng tersebut tiga tahun terakhir ini ditetapkan, tahun 2018 dalam kategori macet sebanyak 22 LPD, tidak sehat 4, kurang sehat 16, cukup sehat 26, sedangkan tahun 2019 dalam kategori macet berjumlah 20 LPD, tidak sehat 5, kurang sehat 16, cukup sehat 27, dan pada tahun 2020 dalam kategori macet sebanyak 22 LPD, tidak sehat 13, kurang sehat 21, cukup sehat 30. Khususnya yang dinyatakan dalam kategori macet ini disebabkan karena LPD sudah tidak mampu menjalankan usaha. Upaya dalam

membangkitkan kembali tidak bisa dilakukan karena rumitnya persoalan yang di alami oleh masing-masing LPD. Dari penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa LPD yang berada di Kabupaten Buleleng sebagian besar termasuk kedalam kategori cukup sehat karena dilihat melalui data tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dari penjabaran data tersebut memang menilai dalam hal kesehatan LPD amat berarti untuk dilakukan secara bertahap. Menilai akan kesehatan ini nantinya bermanfaat bagi LPD untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang mestinya dibuat, dalam upaya menjalankan kelancaran operasional serta usaha LPD supaya nantinya sanggup menyaingi usaha lainnya. Berikut ini disajikan tabel masing-masing kasus yang pernah terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2
Kasus LPD Yang Terjadi Di Kabupaten Buleleng

No	LPD	Kasus	Jumlah Kerugian
1	Kalianget	Kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua LPD yang dilakukan sejak 2009-2018.	Rp. 355.690.414
2	Pengastulan	Ketua LPD Pengastulan mengakui bahwa dialah yang menggunakan uang LPD Pengastulan untuk kepentingan pribadinya.	Rp. 160 juta
3	Unggahan	Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari saksi bahwa modus yang digunakan oknum dengan tidak menyetorkan uang cicilan ataupun pelunasan kredit ke LPD dan digunakan untuk keperluan pribadi.	Rp. 200 Juta
4	Gerokgak	Agus Putrajaya merupakan pelaku dengan dugaan menyelewengkan dana yang terjadi pada periode 2008-2015. Pada kasus ini kepengurusan pengurus adalah mencatat uang di LPD melalui penerimaan kas. Seiring waktu, itu menumpuk banyak. Menurut Kajati Bali dana yang	Rp. 1,2 miliar

		<p>disimpangkan itu dalam format kredit yang dicatat tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Bulan Februari 2021 yang lalu Kejaksaan Tinggi Bali telah menegakkan lima orang pelaku kasus korupsi. Dari keputusan perkara tersebut, lima orang ini merupakan pengurus dan karyawan LPD Desa Pekraman Gerokgak.</p>	
--	--	--	--

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari penjabaran kasus yang terjadi pada tabel diatas Memang tidak dapat dipungkiri adanya LPD di Kabupaten Buleleng yang melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Kalianget yang bernama Ketut Darmada ini memang benar dilakukan sejak 2009-2018. Tersangka melakukan pengambilan uang di LPD Desa Adat Kalianget, yaitu dengan kasbon berulang kali hingga tercatat cukup banyak dan tidak melakukan pengembalian. Tersangka Ketut Darmada tidak menampik, bahwa dirinya meminjam uang milik para nasabahnya sedikit demi sedikit. Tersangka diduga telah merugikan Negara mencapai Rp 355.690.414. (NusaBali.com, 2020)

Kasus penggelapan dana juga terjadi pada LPD Pengastulan, dugaan penyelewengan dana LPD ini terungkap karena ditemukannya keganjilan pada laporan yang disampaikan oleh pengurus LPD pada saat rapat pertanggung jawaban/peruman desa LPD bulan mei sampai dengan bulan Agustus 2019. Akibatnya krama desa pekraman, prajuru desa adat dan juga perbikel desa terus mendesak sampai akhirnya Ketua LPD Pengastulan Ketut Sugiarta mengakui sebenarnya bahwa dialah yang menggunakan uang LPD Pengastulan untuk kepentingan pribadinya. Diduga kerugian ini keseluruhan mencapai Rp 160 juta. (Bali Express, Seririt 23 Agustus 2019).

Disamping itu hal serupa yaitu penyelewengan dana dilakukan di LPD Desa Unggahan sehingga Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan penyelidikan. Kepala Seksi Pidana Khusus mengungkapkan bahwa dugaan atas penyelewengan dana LPD ini sejak bulan Agustus 2019. Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari saksi bahwa modus yang digunakan oknum dengan tidak menyetorkan uang cicilan ataupun pelunasan kredit ke LPD dan digunakan untuk keperluan pribadi. Bukti selanjutnya ditemukan saat pengurus mengecek utang LPD Unggahan pada LPD lain yang seharusnya belum lunas dicatat sebagai utang yang sudah lunas melalui catatan kas keluar LPD Unggahan. Kerugian LPD atas dugaan penyelewengan dana itu diduga mencapai Rp. 200 juta. (nusabali.com 2020).

Selanjutnya, kasus serupa juga terjadi pada LPD di kecamatan gerokgak. Dalam kasus dugaan penyelewengan dana di LPD Gerokgak ini Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan Ketua LPD Gerokgak Komang Agus Putrajaya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Agus Putrajaya ini berlaku pada periode 2008-2015. Kasus ini terjadi bermula dari tersangka mengambil uang di LPD yaitu dengan melakukan kasbon. Dan pada akhirnya terkumpul sudah cukup banyak. Menurut Kajati Bali dana yang digelapkan berbentuk kredit ini dicatat tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Karena tidak sesuai dengan prosedur terjadilah kredit macet. Adanya kasus ini ditafsir merugikan Negara hingga mencapai Rp. 1,2 M. (radarbali.jawapos.com, 2019).

Februari 2021 yang lalu Kejaksaan Tinggi Bali telah ditetapkannya lima orang pelaku kasus korupsi. Dari keputusan perkara tersebut, lima orang ini merupakan pimpinan dan bawahannya LPD Desa Pekraman Gerokgak. Lima

pelaku itu ialah MS (sekretaris), DKM (bendahara), NM (bendahara), KS (karyawan kredit), dan GG (karyawan debitur). Luga menyatakan mereka secara bersamaan dengan Komang Agus Putrajaya selaku pimpinan LPD berbuat tindakan pidana korupsi dengan cara membuat kas bon secara berulang-ulang dari periode 2008-2015. (news.detik.com)

Dari adanya kasus-kasus tersebut lembaga yang melakukan kecurangan ini akan berakibat kebangkrutan bagi lembaganya sendiri. Maka dari itu disinilah peran Pengendalian Internal diperlukan pada suatu organisasi untuk mencegah adanya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi. Widodo (2006) mendefinisikan pengendalian internal merupakan yang berhasil mencegah kecurangan-kecurangan akuntansi. Apabila pada system akuntansi pengendalian internalnya kurang baik hal ini akan berakibat kekayaan suatu perusahaan tidak akan pasti keamanannya, informasi akuntansi yang ada di instansi tersebut tidak akan pasti keandalannya, tidak lancar dan tidak berhadil kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan, tidak efisien dan tidak dapat diturutinya kebiakan-kebijakan manajemen yang telah diberlakukan.

Maka dari itu pimpinan perlu menerapkan pengendalian internal, melihat budaya organisasi serta moralitas yang dimiliki tenaga kerja atau individu yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pengendalian intern adalah bertujuan untuk menyediakan jaminan yang baik terhadap hasil dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut: (1) keadaan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional, dan (3) taat pada hukum dan peraturan. Walaupun adanya pembeda pengendalian intern yang diberlakukan pada tiap-tiap instansi tetapi faktor yang mendasarinya harus sama (Mulyadi, 2002:180).

Kecurangan dapat diterangkan menggunakan *Fraud Triangle Theory*. Orang yang berbuat penipuan kemungkinan terjadi karena adanya faktor desakan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Ke-tiga elemen tersebut, elemen peluang adalah yang bisa dicegah menggunakan pengendalian internal yang lebih baik. Faktor pembenaran dan desakan ialah sifat pelaku penipuan yang tidak bisa diamati karena tidak memungkinkan untuk paham apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan berbuat penipuan pada akuntansi (Dorminey 2011).

Tidak hanya itu temuan yang dilakukan oleh Hernandez dan Groot (2007) menyatakan bawasannya etika dan lingkungan pengendalian akuntansi ialah dua unsur yang terpenting dikatkan dengan penipuan akuntansi akuntansi. Sukanto (2009) dan Yanita (2015) menyatakan bahwa *Fraud* ialah penipuan yang dibuat secara di-sengaja menyeret pihak lain dan memberi ke-untungan bagi pelaku penipuan dan bagi kelompok-nya. Kelompok/organisasi yang lingkupnya besar melakukan tidak kecurangan ialah kelompok/organisasi di bidang keuangan atau instansi ke-uangan. Tindak penipuan yang dilakukan akan berakibat pada penyimpangan laporan keuangan maka dari itu mengakibatkan informasi yang didapat tidak handal. Saputra (2015) menyatakan tindakan yang dapat diberikan yaitu berupa menghilangkan jumlah atau penyampaian laporan dalam lapran keuangan tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi pada instansi tersebut yang bisa mengelabui orang yang menggunakan laporan tersebut. Tindakan yang dilakukan ini ialah satu dari beberapa tindakan penipuan yang disebut sebagai penyimpangan.

Penyimpangan atau tindakan kecurangan akuntansi yang dilakukan lembaga keuangan dapat dideteksi dengan audit internal, yang dijelaskan oleh Coram (2008) bahwa organisasi yang mempunyai pekerjaan audit internal akan lebih dapat merasakan adanya penipuan akuntansi. Maka dari itu, pengamatan menjadi hal yang begitu penting dalam membuat penipuan menjadi semakin kecil pada perusahaan keuangan. Tugas yang dilakukan badan pengawas internal yaitu untuk mengawasi internal yang strategis, selain menjadi auditor internal bisa menjadi pasangan yang dapat memotivasi agar bisa mendorong LPD untuk maju.

Pengawas internal pada LPD yang selanjutnya disebut sebagai pengawas ialah badan pengawas yang dibuat oleh desa itu sendiri yang tugasnya mengawasi LPD. Khususnya di-Bali, Badan Pengawas Internal ini sering dikatakan sebagai *panureksa*. *Panureksa* tersebut nantinya ketua oleh Bendesa Adat yang berada di desa itu. Jabatan yang diberikan kepada bendesa adat setempat ini bermaksud untuk menjadikan suasana lingkungan pengendalian menjadi efektif dan kondusif. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No 3 Tahun 2017 Bab XI Pasal 20, untuk menambah pengelolaan terhadap LPD sehingga LPD diharuskan melakukan audit se-kali dalam se-tahun nantinya audit ini dilakukan oleh *Panureksa*. Lembaga Pemberdaya Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), dan Lembaga Audit atau yang sudah diutus oleh Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Setelah dilakukannya audit yang diutus oleh Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Adanya pengendalian internal ini ialah cara yang diberlakukan untuk memberi

kepercayaan tentang pencapaian keandalan laporan keuangan ketaatan pada hukum serta efektivitas dan kemampuan operasi (Tunggal, 2011).

Pengendalian internal dalam suatu institusi sangat penting, yang berguna untuk meminimalkan terjadinya suatu kecurangan. Pemicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) di sector Pemerintahan adalah pengendalian internal yang tidak baik serta loyalitas tenaga kerja pada pengendalian internal masih kurang. Penelitian pada LPD Kabupaten Buleleng dalam hal pengendalian internal, contoh kasusnya dilihat melalui LPD Gerokgak. Yang mana disampaikan bahwa prosedur kredit masih kurang jelas sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengurus LPD itu sendiri dengan melakukan kredit tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Seperti halnya pada kasus LPD Gerokgak menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal, masih adanya peluang terjadinya kecurangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan dalam LPD serta kurangnya pengawasan dari pihak badan pengawas internal LPD yang dapat membawa si pelanggar sangat mudah berbuat hal yang curang.

Penelitian yang terkait pada variabel pengendalian internal dilakukan oleh Muna dan Harris (2018) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil penelitian tersebut selatar dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada villa di kawasan umalas. Kajian tersebut selaras kajian yang dibuat Yuliani (2018) berbunyi pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda

halnya dengan kajian yang dikaji Cendani (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain pengendalian internal Penipuan (*fraud*) bisa dipicu oleh dua unsur, yaitu unsur internal maupun faktor eksternal. Dari unsur eksternal (organisasi), *fraud* di suatu instansi bisa dipicu lantaran kurang baiknya budaya yang terjadi atau yang digunakan pada suatu instansi/organisas. Sulistiyowati (2007) menyatakan bahwa, Budaya organisasi yang lebih baik akan tidak bisa menguakkan kesempatan sekecil pun untuk pihak individu untuk bisa berbuat menipu, karena budaya organisasi yang sudah dikatakan baik akan membangun karakter seorang pada instansi organisas mengantongi *sense of belonging* (rasa turut memiliki) dan *sense of indentity* (rasa senang sebagai pihak dari organisas).

Selain itu kajian yang dibuat oleh Anthony & Govindarajan (2007) dalam Sidharta (2013) menerangkan bahwa budaya sebagai unsur tidak resmi yang mempengaruhi prilaku individual untuk pembentukan *goal congruence*. Nilai-nilai dan keyakinan dari budaya organisas mempunyai peranan yang berarti dalam penilaian pengendalian internal (Hereath 2006 dalam Sidharta 2013). Budaya bertujuan untuk pembentukan rasa dan mekanisme pengendalian yang memberi petunjuk dan kondisi perilaku tenaga kerja (Robbins, 2008).

Sejalan dengan fenomena diatas yang terjadi pada LPD Desa Pekraman Gerokgak menyatakan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua LPD Gerokgak melibatkan ke-lima pelaku dalam kasus itu, yang mana semua pelaku tersebut pengurus karyawan LPD Dese Pakraman Gerokgak. Dari fenomena yang dipaparkan menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurang baiknya budaya yang dilakukan atau yang diterapkan pada organisasi yang berada di LPD

Gerokgak, yang mengakibatkan terjadinya kasus kecurangan pada LPD tersebut serta melibatkan orang-orang yang berada di organisasi tersebut.

Penelitian yang terkait dengan budaya organisasi yaitu diteliti oleh Putra dan Latrini (2018) menyimpulkan budaya organisasi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) di LPD- Se Kabupaten Gianyar. Penelitian tersebut sejalan dengan kajian yang dikaji oleh Novita (2018) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun kajian yang dikaji Sumendap *dkk.*, (2019) yang menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Elemen lain yang bisa membawa dampak terhadap penyelewengan adalah moral yang dimiliki seseorang. Menurut Liyanarachchi (2009) menerangkan bahwa tingkatan penalaran moral individu akan membuat perilaku bermoral seseorang. Moral ialah sesuatu hal dapat diterima oleh aktivitas manusia, hal yang bersifat bagus, hal yang bersifat tidak bagus serta hal yang normal ataupun hal yang tidak normal. Apabila seorang individu tidak memiliki moral maka hal ini membolehkan kejadian akan hal penyelewengan dalam institusi. Orang yang memiliki moral yang sedikit dibandingkan dengan orang yang memegang moral yang banyak sangat berbeda dalam melawan masalah etika.

Pernyataan itu didukung oleh kajian Dewi (2016) hasilnya menyatakan bahwa ditemukan pembeda kecondongan pribadi dalam melaksanakan penyelewengan akuntansi antara pribadi yang mempunyai level kepribadian yang banyak maupun yang rendah. Karena dalam kegiatan pribadi yang mempunyai level menalarkan moral yang sedikit mengarah melaksanakan suatu hal yang

profitabel bagi pribadinya serta menjauhi sesuatu yang bisa memicu hukuman. Pengurus LPD ataupun Kepala LPD yang memiliki moralitas maka akan terhindar dari kecenderungan kecurangan akuntansi, begitu juga sebaliknya apabila pengurus LPD ataupun Kepala LPD tidak memiliki moralitas maka akan menyalahgunakan jabatannya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Atmadja dan Saputra (2017) yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tata kelola keuangan, jika tidak memiliki moralitas maka hal tersebut dapat disalahgunakan. Hal ini sejalan dengan fenomena diatas yang terjadi pada LPD Pengastulan dimana Ketua LPD melakukan tindak kecurangan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dengan menyalah gunakan jabatannya sebagai Ketua LPD yang memiliki wewenang dan mengerti akan tata kelola keuangan. Seperti halnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena Ketua LPD Pengastulan memiliki level penalaran moral yang sedikit atau bisa disebut dengan tidak memiliki moralitas, karena Ketua LPD Pengastulan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dengan menyalah gunakan jabatannya untuk melakukan tindakan kecurangan.

Penelitian yang terkait moralitas individu diteliti oleh Yadnya, dkk (2017) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggara, dkk (2020) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan desa di kabupaten buleleng. Namun berbanding terbalik dengan kajian yang dikaji Maulina, dkk (2019) menyatakan moralitas individu

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini mengarah pada kajian yang dilakukan Murti, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas, Moralitas Individu, Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Namun pembeda penelitian ini adanya tambahan variabel bebas yaitu Budaya Organisasi, karena variabel yang diambil ini dilihat melalui budaya organisasi yang berada pada LPD Se-Kabupaten Buleleng terdapat LPD yang penerapan budaya organisasinya kurang baik, ini mengakibatkan terjadinya kasus kecurangan pada LPD tersebut serta melibatkan orang-orang yang berada dalam organisasi itu maka dari itu penulis memilih budaya organisasi.

Alasan peneliti tidak mengambil variabel Profesionalisme Badan Pengawas, dan Keadilan Prosedural, walaupun variabel tersebut ada kaitannya, itu karena peneliti lebih memfokuskan pada variabel pengendalian internal, moralitas budaya organisasi, dan moralitas individu.

Peneliti memilih variabel pengendalian internal karena pengendalian internal pada LPD yang berada di Kabupaten Buleleng kurang baik, seperti yang sudah dipaparkan di awal kasus LPD Gerokgak menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal masih adanya peluang terjadinya kecurangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan dalam LPD serta kurangnya pengawasan dari pihak badan pengawas internal LPD yang mengakibatkan pelaku dengan mudahnya melakukan tindakan kecurangan. Maka dari itu penulis memilih variabel pengendalian internal.

Selanjutnya peneliti memilih variabel moralitas individu karena melalui data yang didapat penulis moralitas individu yang dimiliki oleh pimpinan LPD di Kabupaten Buleleng masih kurang baik. Seperti halnya kasus yang sudah terjadi pada LPD Pengastulan, kasus tersebut terjadi karena Ketua LPD Pengastulan memiliki level penalaran moral yang rendah atau bisa disebut dengan tidak memiliki moralitas, karena Ketua LPD Pengastulan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dengan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan kecurangan. Maka dari itu peneliti memilih variabel moralitas individu. Fenomena yang dicantumkan peneliti tidak mengarah ke dalam hal tersebut maka dari itu peneliti menambahkan variabel budaya organisasi.

Pembeda penelitian ini dilihat dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di LPD Se-Kabupaten Buleleng. Karena banyaknya LPD yang mengalami kemacetan pada triwulan III tiga (3) tahun terakhir ini. Selain itu juga terdapat berbagai masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yang membuat LPD tersebut macet yang disebabkan oleh kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka pengkaji terbuju untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan (Studi Empiris Pada Lpd Se-Kabupaten Buleleng)”**.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka pengkaji dapat mengenali permasalahan sebagai berikut:

1. Dari 169 LPD yang terdapat di Kabupaten Buleleng tersebut tiga tahun terakhir ini ditetapkan, tahun 2018 dalam kategori macet sebanyak 22 LPD, tidak sehat 4, kurang sehat 16, cukup sehat 26, sedangkan tahun 2019 dalam kategori macet berjumlah 20 LPD, tidak sehat 5, kurang sehat 16, cukup sehat 27, dan pada tahun 2020 dalam kategori macet sebanyak 22 LPD, tidak sehat 13, kurang sehat 21, cukup sehat 30. Khususnya yang dinyatakan dalam kategori macet ini disebabkan karena LPD sudah tidak mampu menjalankan usaha. Upaya dalam membangkitkan kembali tidak bisa dilakukan karena rumitnya persoalan yang
2. Terjadinya tindakan kecurangan pada LPD yang tersebar di Kabupaten Buleleng diantaranya LPD Kalianget, LPD Pengastulan, LPD Unggahan, LPD Gerokgak.

1.3. PEMBATAAN MASALAH

Adanya pembatasan masalah ini bermaksud untuk memisahkan bagian cakupan kajian agar bisa fokus dan matang pada masalah yang kaji sehingga tidak menyimpang dan bisa menggapai arah yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pengkaji membatasi memisahkan semata-mata pada pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai beriku:

1. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana budaya orgnasisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka kajian ini bermaksud untuk memperoleh temuan yang teruji tentang pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Buleleng

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dimohonkan bisa membagikan kebaikan untuk pengkaji sendiri, maupun bembagikan untuk orang lain yang bersangkutan terhadap kajian ini. Adapun manfaat dari kajian yang dibuat adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sanggup membagikan pemberian pada kemajuan teori akuntansi dan bisa menambah khasanah baru dari penelitian sebelumnya mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terutama mengenai bagian yang berakibat pada kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini ditekankan bisa membagikan manfaatnya untuk manajemen dalam mencegah adanya kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

b. Bagi UNDIKSHA

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber refrensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya. Selain itu, memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan aspek yang mempengaruhi kecurangan akuntansi

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan bisa membagikan kesadaran masyarakat akan pemicu kecurangan akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)